

PROTOKOL 6
STASIUN PERBATASAN DAN STASIUN PERPINDAHAN
PERKERETAAPIAN

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Persatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara kolektif disebut “Para Pihak” dan secara individu disebut “Pihak”)

MENGINGAT Persetujuan kerangka kerja ASEAN tentang pemberian kemudahan terhadap perpindahan barang yang telah ditandatangani pada 16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam (selanjutnya disebut “Persetujuan”)

MENGAKUI bahwa Pasal 16 dan 25 Persetujuan tersebut mengatur tentang kesimpulan dari Protokol-protokol pelaksana yang wajib menjadi bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan

OLEH KARENA ITU, Para Pihak menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Pengertian

Dalam Protokol ini yang dimaksud dengan:

1. “Stasiun Perbatasan” adalah stasiun yang dibangun di perbatasan wilayah dari salah satu Pihak, atau tempat lain yang dapat disepakati bersama, terlepas dari wilayah dimana stasiun itu berada yang terhubung dengan perkeretaapian di wilayah perbatasan dari Pihak yang berdekatan.

2. “Stasiun Perpindahan” adalah stasiun dalam wilayah salah satu Pihak atau wilayah tempat lain yang telah disepakati, terlepas dari wilayah stasiun berada ketika kereta api mengubah arahnya ke rute atau stasiun yang berbeda. Jika diperlukan, stasiun perpindahan juga dapat menjadi stasiun perbatasan;
3. “Perkeretaapian” adalah seluruh sistem jalur kereta, bersama dengan stasiun, lahan, sarana, sistem persinyalan dan sistem komunikasi serta properti lain yang digunakan oleh Para Pihak untuk transportasi kereta api tetapi tidak termasuk bagian dari kereta api yang hanya melayani lalu lintas penumpang;
4. “Organisasi Perkeretaapian” adalah:
 - (i) Organisasi yang dimiliki oleh masing- masing Para Pihak dan/atau;
 - (ii) Setiap organisasi yang disahkan oleh otoritas perizinan dari masing- masing Para Pihak untuk mengoperasikan pelayanan kereta api;

Para Pihak wajib menyampaikan rincian organisasi perkeretaapian kepada Sekretaris Jenderal ASEAN sesuai dengan aturan Protokol.
5. “Biaya” adalah setiap tarif, biaya pengiriman atau biaya lain untuk angkutan barang;
6. “Sarana” adalah kereta, gerbong, lokomotif dan kendaraan lain yang bergerak di atas rel yang dimiliki, dikontrak, disewakan atau digunakan oleh Para Pihak untuk transportasi kereta api;
7. “Stasiun” tidak termasuk stasiun yang hanya melayani lalu lintas penumpang;
8. “Lalu lintas perlintasan” adalah pengangkutan barang melalui jalur kereta api transit dari titik yang ditunjuk oleh salah satu Pihak yang ditetapkan oleh Para Pihak lainnya;

9. “Kereta Api” adalah rangkaian kereta atau gerbong atau kendaraan lain yang bergerak di atas rel dengan atau tanpa lokomotif yang beroperasi di jalur kereta api Para Pihak; dan
10. “Otoritas Perijinan” adalah otoritas pada setiap negara-negara anggota ASEAN yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan perijinan pelayanan perkeretaapian.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Sesuai pasal 16 Persetujuan, Para Pihak menyetujui untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Protokol untuk menghubungkan dan melayani perpindahan angkutan barang dengan kereta api yang menghubungkan wilayah Para Pihak.

Pasal 3

Kewajiban

1. Para Pihak dengan ini menyetujui untuk menyediakan fasilitas di stasiun perbatasan dan stasiun perpindahan perkeretaapian yang telah ditentukan untuk pergerakan barang ketika transit.
2. Para Pihak dengan ini menyetujui untuk meningkatkan pemberian kemudahan lintas batas kereta api melalui penyederhanaan dan harmonisasi dokumen dan prosedur serta jam kerja yang terkoordinasi, pada stasiun perbatasan dan stasiun perpindahan perkeretaapian yang telah ditentukan. Rinciannya wajib ditentukan dalam persetujuan antar-perkeretaapian untuk diputuskan oleh Organisasi Perkeretaapian terkait, sejalan dengan konvensi dan prosedur internasional yang berlaku.
3. Para Pihak dengan ini setuju untuk menyediakan personil dan fasilitas yang memadai untuk inspeksi / pemeriksaan sarana perkeretaapian dan sistem inspeksi / pemeriksaan sarana perkeretaapian terstandar Pada Lintas Batas.

Pasal 4

Stasiun Perbatasan dan Stasiun Perpindahan yang Ditunjuk

Para Pihak dengan ini mengadopsi masing-masing stasiun perbatasan dan stasiun perpindahan perkeretaapian yang telah ditunjuk pada rute kereta api yang telah ditunjuk, rincian dimaksud dan perubahannya selanjutnya wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal – ASEAN.

Pasal 5

Pengaturan Operasional Dasar dan Jenis dan Kuantitas Sarana KA

1. Para Pihak dengan ini menyetujui untuk mengadopsi layanan melalui kereta api barang yang wajib dibentuk dengan persetujuan bersama antara Para Pihak setelah mempertimbangkan persyaratan dan keamanan lalu lintas, wajib menetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) jumlah kereta api barang yang akan beroperasi dan jadwal-jadwal kereta api;
 - b) stasiun perbatasan dan stasiun perpindahan perkeretaapian yang ditunjuk oleh Para Pihak menuju dan dari mana kereta api wajib beroperasi;
 - c) lokasi tempat lokomotif wajib dilayani dan stasiun-stasiun dari Para Pihak tempat kereta api-kereta api ini wajib berhenti;
 - d) kecepatan yang diizinkan saat kereta beroperasi;
 - e) pengaturan pelayanan untuk jenis angkutan barang yang berbeda dari sarana kereta api; dan
 - f) pengaturan lain yang dianggap sesuai oleh Para Pihak.
2. Tarif lalu lintas merupakan biaya yang akan dibayarkan sesuai dengan jarak yang dilintasi dari masing-masing Pihak.

3. Para Pihak wajib memastikan bahwa semua barang yang diangkut sarana KA yang beroperasi di jalur KA harus:
 - a) dimuat sedemikian rupa sehingga tidak melebihi berat kotor yang diizinkan oleh Para Pihak; dan
 - b) dilengkapi dengan *continuous vacuum* atau perlengkapan rem udara.
4. Para Pihak dengan ini setuju bahwa setiap kereta api yang berjalan ke dan dari stasiun perpindahan pada jalur salah satu Pihak wajib diangkut oleh lokomotif yang dioperasikan oleh Organisasi Perkeretaapian dari masing-masing Pihak, ketentuan ini dapat diubah sewaktu-waktu berdasar kesepakatan bersama antara Para Pihak.
5. Masing-masing Para Pihak wajib memastikan bahwa lokomotif yang diperlukan siap dan laik di stasiun perpindahan sepanjang waktu yang dilalui kereta api, sesuai dengan jadwal yang berlaku saat itu, karena akan diambil dari stasiun perpindahan dimaksud pada jalur Para Pihak.
6. Para Pihak wajib mematuhi peraturan Perhimpunan Bangsa - Bangsa mengenai pengangkutan barang berbahaya saat transit memindahkan barang berbahaya dengan kereta api.

Pasal 6

Inspeksi / Pemeriksaan Sarana Kereta Api

1. Para Pihak dengan ini setuju bahwa Pemeriksa Kereta Api wajib disediakan oleh masing-masing Pihak untuk mengawasi jalannya semua kereta api dan kereta api di atas jalurnya. Pemeriksa Kereta Api yang ditunjuk harus memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan dan Instruksi yang ada untuk Pemeriksa kereta dan gerbong.
2. Para Pihak dengan ini setuju bahwa semua sarana kereta api yang digunakan untuk lalu lintas wajib diperiksa dan diperhatikan bila perlu oleh Pemeriksa Kereta Api.

3. Para Pihak wajib menyediakan fasilitas bagi pergerakan sarana Kereta Api pada rute Kereta Api para pihak untuk pergerakan barang transit dan wajib menyediakan sistem pemantauan sarana Kereta Api yang efisien.

Pasal 7

Pengaturan Kelembagaan

1. Pertemuan Pejabat Senior Transportasi ASEAN wajib menjadi badan yang bertanggung jawab untuk pemantauan, peninjauan, koordinasi dan pengawasan semua aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan yang efektif dari Protokol ini.
2. Pertemuan Pejabat Senior Transportasi ASEAN wajib menyerahkan laporan rutin/berkala tentang kemajuan pelaksanaan protokol ini kepada Badan Koordinasi Angkutan Transit yang dibentuk berdasarkan Pasal 29.2 Protokol melalui Sekretariat ASEAN, untuk tindakan lebih lanjut.
3. Sekretariat ASEAN wajib menyediakan dukungan dan bantuan teknis yang diperlukan dalam Pertemuan Pejabat Senior Transportasi ASEAN sesuai fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan Protokol ini.

Pasal 8

Ketentuan Akhir

1. Protokol ini wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera memberikan salinan resminya kepada masing-masing Para Pihak.
2. Protokol ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan.
3. Protokol ini tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh Para Pihak. Instrumen ratifikasi atau penerimaan wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menginformasikan kepada Para Pihak tentang penyimpanan tersebut.
4. Protokol ini wajib mulai berlaku sejak penyimpanan Instrumen Ratifikasi atau penerimaan oleh Para Pihak pada Sekretaris Jenderal ASEAN.

5. Setiap perubahan terhadap ketentuan Protokol ini wajib dilakukan dengan persetujuan Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa untuk menandatangani oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol 6 – Stasiun Perbatasan dan Stasiun Perpindahan Perkeretaapian untuk melaksanakan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Perpindahan Barang.

DIBUAT di Phnom Penh, Kamboja, pada hari ini hari **keenam belas Desember** di tahun **Dua Ribu Sebelas** dalam satu salinan asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam:

PEHIN DATO ABDULLAH BAKAR

Menteri Komunikasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja:

TRAM IV TEK

Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Indonesia:

E. E. MANGINDAAN

Menteri Perhubungan

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos:

SOMMAD PHOLSENA

Menteri Pekerjaan Umum dan transportasi

Untuk Pemerintah Malaysia:

DATO' SERI KONG CHO HA

Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Persatuan Myanmar:

U NYAN HTUN AUNG

Uni Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Filipina:

EFREN C. MONCUPA

Wakil Menteri Pelaksanaan Proyek dan Perhatian Khusus Departemen Transportasi dan komunikasi Filipina

Untuk Pemerintah Republik Singapura:

LUI TUCK YEW

Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand:

LETNAN Jenderal Kepolisian CHATT KULDILOKE

Deputi Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam:

DINH LA THANG

Menteri Transportasi